



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mail Gecong
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 10 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama distrik sorong manoi kota sorong, Provinsi papua barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ismail Alias Mail Gecong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mercy Sinay, S.H. dan Gland H. Djamanmona, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln. Kesehatan No 36 RT.002/RW.004 Kampung Baru Distrik Sorong Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2023 Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:
1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;seluruhnya untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian perkara
 - 2) 2 (dua) Lembar tissu warna putih
 - 3) 1(satu) Buah kresek/plastic berwarna bening
 - 4) 1 (satu) Buah korek gas warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu
- 6) 2 (dua) Buah sedotan warna bening untuk alat menghisap shabu
- 7) 1 (satu) Buah sedotan warna bening yang digunakan untuk menghisap shabu
- 8) 1 (satu) Buah tabung kaca mini
- 9) 51 (lima puluh satu) Lembar platik kecil warna bening
- 10) 1 (satu) Buah tas mini bertuliskan LOL
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 11) 1 (satu) Buah timbangan digital scale
- 12) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna biru beserta Simcard
- 13) 1 (satu) Unit handphone merk realme C-11 warna biru beserta Simcard
- 14) 21 (dua puluh satu) Lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias MAIL GECONG**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan Penginapan Arjun yang beralamat di KM.8 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG menghubungi saksi HUSNI untuk menanyakan apakah saksi HUSNI mempunyai barang (narkotika jenis Shabu), dan saksi HUSNI mengatakan "*sabar saya tanya dulu*" dan tidak berapa lama saksi HUSNI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa "*barang (narkotika jenis shabu) ada, kalau mau transfer uang*" sehingga terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengabari saksi HUSNI kalau uang telah di transfer sehingga saksi HUSNI kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa pada pukul 20.30 WIT datang ke depan penginapan Arjun di KM. 8 tepatnya pada sebuah kios kecil yang disampingnya terdapat tempat sampah dimana narkotika jenis shabu telah diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 MI).
- Bahwa saksi HARIF JAYANTO (anggota Polri) dan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis shabu di jalan jendral Sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi HARIF JAYANTO bersama tim mendatangi bengkel milik saksi HARIANTO alias ANTO yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman di belakang terminal pasar bersama kota Sorong dan mengamankan saksi HARIANTO Alias ANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi HARIANTO alias ANTO dengan hasil positif *methamfetamina* (shabu) sehingga setelah dilakukan interogasi, saksi HARIANTO alias ANTO menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang digunakan diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG sehingga sekitar pukul 21.30 WIT, saksi HARIF JAYANTO dan tim mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya plastik bening ukuran kecil dan terdapat bungkus tissue berwarna putih berisi narkotika golongan I jenis shabu dimana bungkus berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek gas warna kuning di ruang tamu milik terdakwa, 1 (satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 2 (dua) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah tabung kaca mini yang ditemukan pada celah seng bagian belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 51 (lima puluh satu) lembar plastik bening kecil dan 1 (satu) buah, handphone, serta 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa pada saku celana yng dikenakannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsider

Bahwa terdakwa **ISMAIL alias MAIL GECONG** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di depan Penginapan Arjun yang beralamat di KM.8 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG menghubungi saksi HUSNI untuk menanyakan apakah saksi HUSNI mempunyai barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(narkotika jenis Shabu), dan saksi HUSNI mengatakan “*sabar saya tanya dulu*” dan tidak berapa lama saksi HUSNI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “*barang (narkotika jenis shabu) ada, kalau mau transfer uang*” sehingga terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengabari saksi HUSNI kalau uang telah di transfer sehingga saksi HUSNI kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa pada pukul 20.30 WIT datang ke depan penginapan Arjun di KM. 8 tepatnya pada sebuah kios kecil yang disampingnya terdapat tempat sampah dimana narkotika jenis shabu telah diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 MI).

- Bahwa saksi HARIF JAYANTO (anggota Polri) dan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis shabu di jalan jendral Sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi HARIF JAYANTO bersama tim mendatangi bengkel milik saksi HARIANTO alias ANTO yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman di belakang terminal pasar bersama kota Sorong dan mengamankan saksi HARIANTO Alias ANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi HARIANTO alias ANTO dengan hasil positif *methamfetamina* (shabu) sehingga setelah dilakukan interogasi, saksi HARIANTO alias ANTO menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang digunakan diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG sehingga sekitar pukul 21.30 WIT, saksi HARIF JAYANTO dan tim mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya plastik bening ukuran kecil dan terdapat bungkus tissue berwarna putih berisi narkotika golongan I jenis shabu dimana bungkus berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek gas warna kuning di ruang tamu milik terdakwa, 1 (satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu, 2 (dua) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah tabung kaca mini yang ditemukan pada celah seng bagian belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



timbangan digital scale, 51 (lima puluh satu) lembar plastik bening kecil dan 1 (satu) buah, handphone, serta 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa pada saku celana yang dikenakannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsider

- Bahwa terdakwa **ISMAIL alias MAIL GECONG** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di depan Penginapan Arjun yang beralamat di KM.8 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG menghubungi saksi HUSNI untuk menanyakan apakah saksi HUSNI mempunyai barang (narkoba jenis Shabu), dan saksi HUSNI mengatakan "*sabar saya tanya dulu*" dan tidak berapa lama saksi HUSNI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa "*barang (narkoba jenis shabu) ada, kalau mau transfer uang*" sehingga terdakwa kemudian langsung mentransfer uang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son



sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengabari saksi HUSNI kalau uang telah di transfer sehingga saksi HUSNI kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa pada pukul 20.30 WIT datang ke depan penginapan Arjun di KM. 8 tepatnya pada sebuah kios kecil yang disampingnya terdapat tempat sampah dimana narkoba jenis shabu telah diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 ml).

- Bahwa saksi HARIF JAYANTO (anggota Polri) dan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis shabu di jalan jendral Sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi HARIF JAYANTO bersama tim mendatangi bengkel milik saksi HARIANTO alias ANTO yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman di belakang terminal pasar bersama kota Sorong dan mengamankan saksi HARIANTO Alias ANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi HARIANTO alias ANTO dengan hasil positif *methamfetamina* (shabu) sehingga setelah dilakukan interogasi, saksi HARIANTO alias ANTO menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang digunakan diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG sehingga sekitar pukul 21.30 WIT, saksi HARIF JAYANTO dan tim mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya plastik bening ukuran kecil dan terdapat bungkus tissue berwarna putih berisi narkoba golongan I jenis shabu dimana bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek gas warna kuning di ruang tamu milik terdakwa, 1 (satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu, 2 (dua) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah tabung kaca mini yang ditemukan pada celah seng bagian belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 51 (lima puluh satu) lembar plastik bening kecil dan 1 (satu) buah, handphone, serta 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa pada saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Asesmen medis pro Justitia Visum Et Repertum (VER) Nomor : R/32/X/KB/Rh.00.01/2022/BNNP-PB tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arianta Damanik selaku dokter pemeriksa yang pada intinya menerangkan dalam kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu (F-19) dengan pola pemakaian teratur pakai. Tatalaksana dan sasaran : terperiksa direkomendasikan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan di Lapas Manokwari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIF JAYANTO, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan dibawah sumpah di hadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menceritakan awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis Shabu di jalan Jend. Sudirman

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompleks Pasar Bersama Kota Sorong, setelah mencari tau kemudian saksi mendapat informasi bahwa saudara HARIANTO alias ANTO sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu, dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17:00 Wit saksi dan Tim mendatangi saudara HARIANTO alias ANTO di bengkel miliknya yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Belakang Terminal Pasar Bersama Kota Sorong kemudian saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pemeriksaan/pengambilan Urine terhadap Saudara HARIANTO alias ANTO dan berdasarkan hasil Sampel Urine bahwa Saudara HARIANTO alias ANTO terbukti Positif Methamfetamina (shabu) dan setelah saksi interogasi bahwa barang/shabu tersebut baru selesai dipakai oleh saudara HARIANTO alias ANTO sekitar 5 (lima) Jam yang lalu (sekitar pukul 13:00 Wit) Narkotika yang diduga shabu di dapat/dibeli dari terdakwa, pada sekitar pukul 21:30 Wit saksi beserta tim mendatangi kediaman saudara ISMAIL alais MAIL GECONG, yang beralamat di jalan Jend. Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong pada saat hendak memasuki rumah dari terdakwa saksi memanggil 2 (dua) orang masyarakat (saudara ANDRE dan saudara JUNAIDIN) untuk menyaksikan proses kegiatan yang saksi lakukan di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di jalan Jend. Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.

- Bahwa saksi bersama tim memperlihatkan Surat Perintah dan kemudian saksi melakukan pengegeledaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jend. Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong yang juga di saksikan oleh saudara ANDRE dan saudara JUNAIDIN, yang ikut menyaksikan pengegeledaan di kediaman Terdakwa dan pada saat melakukan pengegeledaan saksi menemukan BB (Barang Bukti) kemudian diamankan oleh Tim Direktorat Narkoba Polda Papua Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan ikut melakukan pengegeledaan di kediaman saudara ISMAIL alias MAIL GECONG yang beralamat di jalan jend Sudirman Kompleks pasar Bersama Kota Sorong dan saksi menemukan barang bukti sbb :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) Lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Plastik/kresek berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek gas warna kuning.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu.
- 2 (dua) buah sedotan berwarna bening untuk alat pengisap shabu.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih untuk mengisap shabu.
- 1 (satu) buah tabung kaca mini.
- 1 (satu) buah timbangan digital scale.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna biru.beserta simcard.
- 1 (satu) unit Handphone merek Reame C-11 warna biru beserta simcard.
- 51 (lima satu) lembar plastik bening kecil.
- 1 (satu) buah tas mini bertuliskan LOL.
- 21 (dua satu) lembar uang pecahahan seratus ribu, berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HARIANTO alias ANTO, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan dibawah sumpah di hadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui saat itu ISMAIL alias MAIL GECONG ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu dan menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung hanya mendengar dari teman bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21:00 Wit di Jl. Jenderal Sudirman kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahuinya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperolehnya dari mana.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu untuk di jual.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa menjual narkotika jenis shabu karena saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa bahkan saksi pernah membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir saya membelinya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah untuk harga perbungkusnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika yang saksi beli dari terdakwa, saksi pakai untuk kerja
- Bahwa saksi menjelaskan Ketika saksi membeli shabu dari terdakwa pada hari selasa tanggal 27 september 2022, sekitar pukul 12:00 wit, saksi langsung memakai shabu tersebut di dalam bengkel.
- Bahwa saksi menjelaskan diamankan oleh tim dari Direktorat Polda Papua Barat pada saat itu karena berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine saksi positif habis menggunakan narkotika Jenis Shabu..

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah kontrakan saya yang beralamat di jalan jenderal sudirman Kompleks Pasar bersama Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa saat itu ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan ciri-ciri dari Narkotika jenis shabu tersebut yaitu berupa serbuk kristal bening warna putih
- Bahwa terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son



dapur tempat terdakwa tinggal kemudian saat polisi datang dan mengeledah rumah terdakwa dan kemudian terdakwa melihat shabu yang terdakwa simpan tersebut dilihat oleh salah satu anggota polisi yang tidak terdakwa kenal namanya menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusannya yang terdakwa taruh/simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, kemudian terdakwa mengambil bungkusannya tersebut dan anggota tersebut mengatakan atau menyuruh terdakwa untuk membuka bungkusannya tersebut lalu kemudian terdakwa membukanya di ruang tamu awalnya terdakwa membuka plastik berwarna putih didalamnya ada tisu berwarna putih di dalam tisu tersebut ada sebuah plastik bening berisikan shabu, kemudian anggota polisi mengamankan shabu tersebut untuk di jadikan barang bukti

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 16:00 Wit terdakwa menghubungi saudara HUSNI dan menanyakan apakah saudara HUSNI mempunyai barang (shabu) kemudian saudara HUSNI menyampaikan sabar saya tanya dulu, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian terdakwa dihubungi oleh saudara HUSNI dan saudara HUSNI menyampaikan bahwa barang (shabu) ada kalau mau transfer uang, kemudian terdakwa dikirimkan nomor rekening bank BNI an. FIRMAN dan nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa, dan terdakwa mentransfer uang rekening tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi saudara HUSNI menyampaikan bahwa terdakwa sudah transfer ke rekening yang diberikan kepada terdakwa, kemudian Saudara HUSNI menyampaikan bahwa sekitar pukul 20:30 Wit kedepan penginapan arjun di km 8 ada sebuah kios kecil di sampingnya ada tempat sampah barang tersebut diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 ML) dan di taruh dekat dengan tempat sampah yang bersebelahan dengan kios tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan mengirim uang untuk dipergunakan membeli Shabu melalui saudara HUSNI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah tiba di rumah terdakwa, shabu tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada yang terdakwa jual ketika ada yang mau membelinya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan sendiri shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan yang untuk dijual sudah sebanyak 3 (tiga) kali kalau yang pertama menjualnya kepada saudara ANTO dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada saudara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap RT (IPANG) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saudara HUSNI kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu pada saat terdakwa menjalani hukuman di lapas sorong karena terdakwa dengan saudara HUSNI sama sama sebagai warga binaan di dalam lapas tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat mengambil barang di depan penginapan arjun di km 8 ada sebuah kios kecil di sampingnya ada tempat sampah barang tersebut diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 ML) adalah narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, barang/shabu yang di pakai, jual dan sisa yang ditangkap oleh anggota kepolisian merupakan barang / shabu yang dibeli dari saudara HUSNI yang saat ini berada didalam Lapas Sorong
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan didapat dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di jalan jenderal sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong yakni :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) Lembar tisu berwarna putih
 - 1 (satu) buah Plastik/kresek berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Korek gas warna kuning
 - 1.(satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu
 - 2 (dua) buah sedotan berwarna bening untuk alat pengisap shabu
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih untuk mengisap shabu
 - 1 (satu) buah tabung kaca mini
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna biru.beserta simcard
 - 1 (satu) unit Handphone merek Reame C-11 warna biru beserta simcard
 - 51 (lima satu) lembar plastik bening kecil
 - 1 (satu) buah tas mini bertuliskan LOL
 - Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu)rupiah hasil penjualan Shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram; seluruhnya untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian perkara
- 2 (dua) Lembar tissu warna putih
- 1(satu) Buah kresek/plastic berwarna bening
- 1 (satu) Buah korek gas warna kuning
- 1 (satu) Buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu
- 2 (dua) Buah sedotan warna bening untuk alat menghisap shabu
- 1 (satu) Buah sedotan warna bening yang digunakan untuk menghisap shabu
- 1 (satu) Buah tabung kaca mini
- 51 (lima puluh satu) Lembar platik kecil warna bening
- 1 (satu) Buah tas mini bertuliskan LOL
- 1 (satu) Buah timbangan digital scale
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna biru beserta Simcard
- 1 (satu) Unit handphone merk realme C-11 warna biru beserta Simcard
- 21 (dua puluh satu) Lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Arjun yang beralamat di KM.8 Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG menghubungi saksi HUSNI untuk menanyakan apakah saksi HUSNI mempunyai barang (narkotika jenis Shabu), dan saksi HUSNI mengatakan "*sabar saya tanya dulu*" dan tidak berapa lama saksi HUSNI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa "*barang (narkotika jenis shabu) ada, kalau mau transfer uang*" sehingga terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengabari saksi HUSNI kalau uang telah di transfer sehingga saksi HUSNI kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa pada pukul 20.30 WIT datang ke depan penginapan Arjun di KM. 8 tepatnya pada sebuah kios kecil yang disampingnya terdapat tempat sampah dimana narkotika jenis shabu telah diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 MI).
- Bahwa saksi HARIF JAYANTO (anggota Polri) dan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis shabu di jalan jendral Sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi HARIF JAYANTO bersama tim mendatangi bengkel milik saksi HARIANTO alias ANTO yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman di belakang terminal pasar bersama kota Sorong dan mengamankan saksi HARIANTO Alias ANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi HARIANTO alias ANTO dengan hasil positif *methamfetamina* (shabu) sehingga setelah dilakukan interogasi, saksi HARIANTO alias ANTO menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang digunakan diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG sehingga sekitar pukul 21.30 WIT, saksi HARIF JAYANTO dan tim mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya plastik bening ukuran kecil dan terdapat bungkus tissue berwarna putih berisi narkotika golongan I jenis shabu dimana bungkus berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek gas warna kuning di ruang tamu milik terdakwa, 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu, 2 (dua) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah tabung kaca mini yang ditemukan pada celah seng bagian belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 51 (lima puluh satu) lembar plastik bening kecil dan 1 (satu) buah, handphone, serta 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa pada saku celana yang dikenakannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Ismail Alias Mail Gecong yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan Penginapan Arjun yang beralamat di KM.8 Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG menghubungi saksi HUSNI untuk menanyakan apakah saksi HUSNI mempunyai barang (narkotika jenis Shabu), dan saksi HUSNI mengatakan "*sabar saya tanya*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu" dan tidak berapa lama saksi HUSNI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa "*barang (narkotika jenis shabu) ada, kalau mau transfer uang*" sehingga terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengabari saksi HUSNI kalau uang telah di transfer sehingga saksi HUSNI kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa pada pukul 20.30 WIT datang ke depan penginapan Arjun di KM. 8 tepatnya pada sebuah kios kecil yang disampingnya terdapat tempat sampah dimana narkotika jenis shabu telah diselipkan pada botol Aqua sedang (ukuran 600 ml).

- Bahwa saksi HARIF JAYANTO (anggota Polri) dan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis shabu di jalan jendral Sudirman kompleks pasar bersama Kota Sorong sehingga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi HARIF JAYANTO bersama tim mendatangi bengkel milik saksi HARIANTO alias ANTO yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman di belakang terminal pasar bersama kota Sorong dan mengamankan saksi HARIANTO Alias ANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi HARIANTO alias ANTO dengan hasil positif *methamfetamina* (shabu) sehingga setelah dilakukan interogasi, saksi HARIANTO alias ANTO menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang digunakan diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL GECONG sehingga sekitar pukul 21.30 WIT, saksi HARIF JAYANTO dan tim mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya plastik bening ukuran kecil dan terdapat bungkus tissue berwarna putih berisi narkotika golongan I jenis shabu dimana bungkus berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada seng pembatas antara ruang tamu dan dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek gas warna kuning di ruang tamu milik terdakwa, 1 (satu) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu, 2 (dua) buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih yang digunakan untuk mengisap shabu, 1 (satu) buah tabung kaca mini yang ditemukan pada celah seng bagian belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 51 (lima puluh satu) lembar plastik bening kecil dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah, handphone, serta 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa pada saku celana yang dikenakannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 215/11640/2022 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian: 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram; **seluruhnya untuk kepentingan laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian perkara**
- 2 (dua) Lembar tissu warna putih
- 1 (satu) Buah kresek/plastic berwarna bening
- 1 (satu) Buah korek gas warna kuning
- 1 (satu) Buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu
- 2 (dua) Buah sedotan warna bening untuk alat menghisap shabu
- 1 (satu) Buah sedotan warna bening yang digunakan untuk menghisap shabu
- 1 (satu) Buah tabung kaca mini
- 51 (lima puluh satu) Lembar platik kecil warna bening
- 1 (satu) Buah tas mini bertuliskan LOL

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah timbangan digital scale
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna biru beserta Simcard
- 1 (satu) Unit handphone merk realme C-11 warna biru beserta Simcard
- 21 (dua puluh satu) Lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Karena memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail Gecong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I ", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:1 (satu) Bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat dengan pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram; *seluruhnya untuk kepentingan*

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium forensik dan sisanya untuk kepentingan pembuktian perkara

- 2 (dua) Lembar tissu warna putih
- 1(satu) Buah kresek/plastic berwarna bening
- 1 (satu) Buah korek gas warna kuning
- 1 (satu) Buah sedotan berwarna bening yang digunakan untuk mencongkel shabu
- 2 (dua) Buah sedotan warna bening untuk alat menghisap shabu
- 1 (satu) Buah sedotan warna bening yang digunakan untuk menghisap shabu
- 1 (satu) Buah tabung kaca mini
- 51 (lima puluh satu) Lembar platik kecil warna bening
- 1 (satu) Buah tas mini bertuliskan LOL

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah timbangan digital scale
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna biru beserta Simcard
- 1 (satu) Unit handphone merk realme C-11 warna biru beserta Simcard
- 21 (dua puluh satu) Lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, M. Ash, Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

M. Ash, SHiddiqi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Son



Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.